



PUTUSAN

NOMOR : 235-K/PM II-08/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Syaiful
Pangkat,NRP	: Sertu, 31940428791273
Jabatan	: Ba Yonintelpur
Kesatuan	: Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Padang, 15 Desember 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Gang Masda 1 No. 18C Rt.08 Rw.09 Kel.Pejagalan Kec.Penjaringan Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonintelpur Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/1/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera :
 - a. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/91/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
 - b. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/122/IV/2016 tanggal 26 April 2016.
 - c. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/165/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
 - d. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor : Kep/218/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
 - e. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor : Kep/235/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.
 - f. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor : Kep/299/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/96/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 8 September 2016.

Hal 1 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penahanan dan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/123 /PM II-08/AD/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

- Membaca :** Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/223/IX/2016 tanggal 6 September 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-35/A-31/IV/2016 tanggal 29 April 2016.
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/300/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/176/IX/2016 tanggal 5 September 2015.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-235-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 18 September 2016.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-235-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 12 September 2016.
 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar :**
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/176/IX/2016 tanggal 5 September 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan :**
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Berupa surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 32 C/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Maret 2016 atas nama Terdakwa Sertu Syaiful Nrp 31940428791273.
 - b) 1 (satu) lembar foto barang bukti.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berlag segel BNN berisikan botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa milik Terdakwa Sertu Syaiful Nrp 31940428791273.

b) 1 (satu) buah alat Test Pack Multi Drug Test Panel Merk Interpretation untuk menguji urine Terdakwa Sertu Syaiful Nrp 31940428791273.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum telah sependapat dengan pembuktian unsur yang telah disampaikan oleh Oditur Militer, namun Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa berterus terang telah mengakui kesalahannya, menyesali, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan ingin memperbaiki kesalahannya;

b. Bahwa Terdakwa terlibat melakukan perbuatan tindak pidana ini dikarenakan akibat pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat yang begitu mudah untuk mendapatkan narkotika serta kurang maksimalnya penanggulangan beredarnya narkotika di masyarakat;

c. Hendaknya Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana yang tidak termasuk dalam residivis kasus narkotika dan tidak terdapat bukti merangkap dalam pengedar/produsen gelap narkotika, sehingga Terdakwa sudah sepantasnya dapat ditempatkan dalam panti Rehabilitasi;

d. Bahwa Terdakwa di kesatuan telah menunjukkan dedikasi, integritas, dan loyalitas yang tinggi serta siap dan rela mengorbankan jiwa raganya bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pengalaman tugas Operasi sebagai berikut :

- 1) PPRC Aceh tahun 1996; dan
- 2) Babinsa Tempur Aceh di tahun 2003.

e. Bahwa Terdakwa masih ingin tetap dapat mengabdikan dalam dinas keprajuritan TNI cq. TNI AD, dikarenakan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung tumpuan keluarganya. Oleh karenanya, mohon Majelis Hakim menolak atau meniadakan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/176/IX/2016 tanggal 5 September 2015 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya

Hal 3 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di depan kantor Koperasi Yonintelpur Kostrad, setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Syaiful (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/Pematangsiantar pada tahun 1994 dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di kesatuan Yonintelpur Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp 31940428791273.
2. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2012 dan sudah mendapat putusan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan sudah dijalani di Masmil Cimahi, dan sedang kena perkara gadai mobil milik Ny. Jamilah jenis Toyota Avanza, oleh karena itu Terdakwa ditahan di sel kesatuan sejak tanggal 2 Januari 2016.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sofyan pada tahun 2014 di Jl. K Teluk Gong Kel. Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara, kenal pada saat berada di warung kopi milik orang Cina karena Terdakwa menjadi keamanan di lokasi tersebut bersama-sama 10 (sepuluh) orang Hansip dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. Sofyan hanya sebatas kenal biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis ekstasi pada saat ulang tahun Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Diskotik Crown dengan cara dimasukkan ke dalam gelas minuman Terdakwa oleh Sdr. Sofyan.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. Sofyan menghubungi Serka Paulus melalui hp dan memberitahukan akan membesuk Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sofyan didepan kantor Koperasi Yonintelpur Kostrad, kemudian Terdakwa dan Sdr. Sofyan berbincang-bincang, kemudian Sdr. Sofyan mengambil 1 (satu) buah botol aqua 300ml yang dibawanya, karena Terdakwa haus kemudian Terdakwa mengambil botol air mineral tersebut dan langsung meminum isinya, akan tetapi rasa air dalam botol tersebut pahit, beberapa menit setelah Terdakwa meminum air dalam botol yang dibawa Sdr. Sofyan tersebut, kepala Terdakwa pusing selanjutnya Terdakwa pamitan kepada Sdr. Sofyan untuk istirahat/kembali ke sel Piket Yonintelpur Kostrad, namun sebelum Terdakwa istirahat/tidur di dalam sel, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Sofyan melalui hp Serka Paulus "Bang tadi itu air apa, kok pahit dan setelah minum kepala saya terasa pusing?" dijawab oleh Sdr. Sofyan "itu minuman saya ada ineknya".
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib s.d pukul 14.00 Wib, Serma Sahrudi (Saksi-2) melakukan proses pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara, Saksi-2 menyiapkan alat berupa gelas plastik kecil untuk menampung urine, kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil

Hal 4 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine dengan dikawal oleh Saksi-2 dan Serma Sawalib (Saksi-1), setelah itu urine Terdakwa dimasukkan ke dalam gelas plastik tersebut, selanjutnya gelas plastik yang sudah berisikan urine Terdakwa oleh Saksi-2 dites dengan menggunakan alat berupa Test Pack Multi Drug Test Panel Merk Interpretation yang disaksikan juga oleh Saksi-1 dan Terdakwa, dan hasilnya adalah positif (+) mengandung Amfetamine, selanjutnya hasil tes urine Terdakwa yang positif (+) mengandung Amfetamine oleh Saksi-2 dilaporkan kepada Danyonintelpur Kostrad.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016, Sertu Nursidik (Saksi-3) menerima alat Multi Drug Test Panel hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 berikut dengan Terdakwanya juga, selanjutnya Saksi-3 melakukan pengambilan urine ulang milik Terdakwa dengan didampingi oleh Serka Nurul Hidayat (Idik Pomkostrad), Serda Farid Ilyas (Idik Pomkostrad) dan Serda Ricky Prima Ariyanto (Hartib Pomkostrad), setelah pengambilan urine Terdakwa selesai selanjutnya urine Terdakwa disegel untuk dibawa ke Laboratorium BNN, namun sebelumnya Saksi-3 membuat kelengkapan administrasi guna pengajuan uji Laboratorium BNN diantaranya Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, Berita Acara Pengambilan Urine, Berita Acara Penyegelehan Urine, laporan Polisi, Surat Permohonan Pemeriksaan Urine secara Laboratorium BNN Cawang Jakarta Selatan ditujukan kepada Kepala BNN Cawang Jakarta Selatan sehingga hasil yang dikeluarkan dapat diketahui jenis narkoba yang dikonsumsi Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti yang berkekuatan hukum.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-3 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari pengakuan Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 di Diskotik Crown Jakarta Selatan bersama-sama dengan Sdr. Sofyan (alamat tidak diketahui), dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 dengan cara dicampur dalam minuman air mineral, dan reaksi yang Terdakwa rasakan pada saat menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi di Diskotik Crown adalah nyaman sambil mendengarkan musik, akan tetapi pada saat mengkonsumsi di depan Kantor Koperasi Yonintelpur Kostrad adalah kepala terasa pusing.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia NO. 32 C/1/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Maret 2016 dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si., M.Si., 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., dan diketahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm.; Apt, berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine +250 ml a.n Terdakwa Sertu Syaiful adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Hal 5 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi Team Penasihat Hukum yaitu Fandi Riawan, S.H. Kapten Chk NRP 11080096950784 berdasarkan Surat Perintah Kakum Kostrad Nomor Sprin/112/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada team Penasihat Hukumnya tertanggal Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Sawalib
Pangkat/NRP : Pelda/637490
Jabatan : Baton 1 Kompi A
Kesatuan : Yonintelpur Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 15 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ex Zipur 7 Srengseng Sawah Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Sawalib (Saksi-1) kenal dengan Sertu Syaiful (Terdakwa) sejak tahun 2003 saat Terdakwa berdinan di Yonintelpur Kostrad, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 Asintel Kaskostrad (Kolonel Inf M. Solihin) memberikan perintah lisan kepada Danyonintelpur Kostrad (Mayor Inf Deni Eka) untuk menunjuk anggota/petugas Yonintelpur Kostrad agar melaksanakan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa yang dilaksanakan di ruangan kantor Kompi A Yonintelpur Kostrad.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mendapat perintah dari Danki atas nama Kapten Inf Pandi Darmawan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 datang ke ruangan kantor Kompi A Yonintelpur Kostrad dan pada saat Saksi-1 disana Saksi-1 melihat Terdakwa sudah ada di ruangan tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Serma Sahrudi (Saksi-2) melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, dengan cara Terdakwa didampingi pada saat pengambilan urine oleh Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukkan urinenya ke dalam botol plastik bening secukupnya, selanjutnya urine Terdakwa dimasukkan alat Multi Drug Test Panel Merk Interpretation, dan dari hasil indikator alat tersebut urine Terdakwa positif (+) mengandung Amfetamine.
5. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa hasilnya positif mengandung amphetamine selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa kepada Danki, selanjutnya Saksi-1 diperintah untuk melakukan BAP kepada Terdakwa.
6. Bahwa dari BAP didapat keterangan dari Terdakwa yang mengakui Terdakwa pernah meminum Inex atau pil ekstasi pada tanggal 12 Desember 2015 sehingga urinenya positif (+) mengandung Amfetamine.

Hal 6 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Sahrudi
Pangkat/NRP : Serma/21010017210281
Jabatan : Dansi Intel
Kesatuan : Yonintelpur Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Damuli, 10 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama EXzipur 7 Jl. Utama Rt.08 Rw.16
Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Sahrudi (Saksi-2) kenal dengan Sertu Syaiful (Terdakwa) sekira tahun 2011 pada saat Saksi-2 berdinasi di Yonintelpur Kostrad, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa kesatuan Yonintelpur Kostrad melakukan pemeriksaan urine personil Yonintelpur Kostrad secara periodic setiap 4 (empat) bulan sekali.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib s.d pukul 14.00 Wib saat Saksi-2 sedang standbay di kantor di perintah oleh Danyonintelpur Kostrad untuk mengambil alat pemeriksaan urine untuk mengetahui apakah urine Terdakwa positif mengandung narkoba.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melakukan proses pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara, Saksi-2 menyiapkan alat berupa gelas plastik kecil untuk menampung urine, kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil urinenya dengan dikawal oleh Saksi-2 dan Saksi- 1, setelah itu urine Terdakwa dimasukkan ke dalam gelas plastik tersebut, selanjutnya gelas plastik yang sudah berisikan urine Terdakwa oleh Saksi-2 dites dengan menggunakan alat berupa tes pack dengan lima parameter (Saksi-2 tidak tahu merknya) yang disaksikan juga oleh Saksi-1 dan Terdakwa , dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui hasilnya urine Terdakwa adalah positif (+) mengandung Amfetamine.
5. Bahwa selanjutnya hasil tes urine Terdakwa yang positif (+) mengandung Amfetamine oleh Saksi-2 dilaporkan kepada Danyonintelpur Kostrad, kemudian gelas plastik bening yang sudah berisikan urine Terdakwa ditutup dan di lakban pada ujung gelasnya beserta alatnya lalu dimasukkan ke dalam amplop coklat di simpan di kulkas untuk dikirim ke BNN guna mendapatkan keterangan untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap, dan untuk Terdakwa selanjutnya diamankan oleh Saksi-1 untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 7 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Nursidik
Pangkat/NRP : Sertu/21100084360388
Jabatan : Bariksa Satlakidik
Kesatuan : Pom Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 14 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kalibata Timur 3 No.05 Rt.09 Rw.10 Kel.
Bungur Kec.Senen Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Nursidik (Saksi-3) sebelumnya tidak kenal dengan Sertu Syaiful (Terdakwa) dan baru kenal pada tanggal 29 Februari 2016 pada saat Terdakwa diserahkan ke Pom Kostrad dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-3 menerima penyerahan Terdakwa dan alat Multi Drug Test Panel hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 ke Pom Kostrad oleh Saksi-1 dan Saksi-2. Setelah itu alat multi drug Test panel hasil pemeriksaan urine Terdakwa diserahkan kepada Lettu Cpm Mulyadi yang selanjutnya diamankan di Brangkas.
3. Bahwa selanjutnya dilakukan pengambilan urine ulang milik Terdakwa yang didampingi oleh Serka Nurul Hidayat (Idik Pomkostrad), Serda Farid Ilyas (Idik Pomkostrad) dan Serda Ricky Prima Arlyanto (Hartib Pomkostrad) dan 2 (dua) orang anggota Yonintelpur Kostrad, setelah pengambilan urine Terdakwa selesai selanjutnya Saksi-3 melakukan penyegelan terhadap urine Terdakwa untuk dibawa ke Laboratorium BNN, namun sebelumnya Saksi-3 membuat kelengkapan administrasi guna pengajuan uji Laboratorium BNN diantaranya Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, Berita Acara Pengambilan Urine, Berita Acara Penyegelan Urine, laporan Polisi, Surat Permohonan Pemeriksaan Urine secara Laboratorium BNN Cawang Jakarta Selatan ditujukan kepada Kepala BNN Cawang Jakarta Selatan sehingga hasil yang dikeluarkan dapat diketahui jenis narkoba yang dikonsumsi Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti yang berkekuatan hukum.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor 32 C/1/2016/Balai Lab Narkoba BNN tanggal 2 Maret 2016 Saksi-3 mengetahui bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Saksi-3 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari pengakuan Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 di Diskotik Crown Jakarta Selatan bersama-sama dengan Sdr. Sofyan (alamat tidak diketahui), dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 dengan cara dicampur dalam minuman air mineral.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian, dan yang disangkal oleh Terdakwa adalah yang membawa

Hal 8 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ke-Pom Kostrad adalah Serda A Rafiq dan Serka Joko Santoso.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 menerangkan Saksi-3 lupa siapa yang mengantarkan Terdakwa ke Pom Kostrad, hanya ingat Terdakwa diantar oleh anggota Yonintelpur Kostrad.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk selama 4 (empat) bulan di Rindam I/Pematangsiantar pada tahun 1994 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti kejuruan perhubungan selama 4 (empat) bulan di Sehub II Surabaya, setelah itu Terdakwa ditugaskan di Brigif 17/Cijantung, pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di kesatuan Yonintelpur Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31940428791273.

2. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai pada tahun 2012 dan sudah disidangkan dan diputus dengan pidana penjara selama 6 (tujuh) bulan dan sudah dijalani di Masmil Cimahi, dan Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara THTI.

3. Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa melaksanakan tugas PPRC di Aceh dan pada tahun 2003 Terdakwa menjadi Babinsa Tempur di Aceh.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sofyan pada pertengahan tahun 2014 di Jl. K Teluk Gong Kel. Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara, saat berada di warung kopi milik orang Cina karena Terdakwa menjadi keamanan di lokasi tersebut bersama-sama 10 (sepuluh) orang Hansip dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. Sofyan hanya sebatas kenal biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wib pada saat ulang tahun Terdakwa di Diskotik Crown, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi pertama kali dengan cara dimasukkan ke dalam gelas minuman Terdakwa oleh Sdr. Sofyan dan saat itu Terdakwa mengetahui akan tetapi Terdakwa tetap meminumnya.

6. Bahwa sejak tanggal 2 Januari 2016, Terdakwa ditahan di kesatuan Yonintelpur Kostrad dalam perkara menggadaikan mobil jenis Toyota Avanza milik Ny. Jamilah.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa masih berada dalam tahanan di kesatuan Yonintelpur Kostrad, Sdr. Sofyan menghubungi Serka Paulus melalui HP dan memberitahukan akan membesuk Terdakwa,

8. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. Sofyan didepan kantor Koperasi Yonintelpur Kostrad sedangkan Serka Paulus menunggu Terdakwa di Piketan Yonintelpur Kostrad, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sofyan berbincang-bincang, setelah itu Sdr.

Hal 9 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan pergi ke mobilnya untuk mengambil 1 (satu) buah botol aqua berisi minuman 300 ml yang dibawanya dan sudah berisi ekstasi.

9. Bahwa setelah Sdr. Sofyan mengambil 1 (satu) buah botol aqua berisi minuman 300 ml yang berisi ekstasi selanjutnya Terdakwa mengambil botol air mineral tersebut dan langsung meminum isinya, akan tetapi rasa air dalam botol tersebut pahit, beberapa menit setelah Terdakwa meminum air dalam botol yang dibawa Sdr. Sofyan tersebut, kepala Terdakwa pusing selanjutnya Terdakwa pamitan kepada Sdr. Sofyan untuk istirahat/kembali ke sel Piket Yonintelpur Kostrad, namun sebelum Terdakwa istirahat/tidur di dalam sel, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Sofyan melalui HP Serka Paulus "Bang tadi itu air apa, kok pahit dan setelah minum kepala saya terasa pusing?" dijawab oleh Sdr. Sofyan "itu minuman saya ada ineknya".

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 12.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang piket Mayonintelpur Kostrad, Terdakwa dipanggil oleh Bintara Piket Kompi B dan diperintahkan untuk standby menunggu sampai datang Serma Sawalib (Saksi-1), kemudian sekira pukul 12.45 Wib Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengambilan urine lalu Saksi-1 memberikan Terdakwa 1 (satu) buah botol aqua jenis sedang yang sudah dalam keadaan kosong tanpa ada airnya.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan urine Terdakwa ke dalam botol tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-1 dan Serma Sahrudi (Saksi-2), kemudian urine tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 memindahkan urine Terdakwa ke dalam 1 (satu) tabung botol plastik bening berukuran kecil, selanjutnya Saksi-2 memasukkan alat Test Pack (merknya Terdakwa tidak tahu) ke dalam tabung botol plastik bening yang berisi urine Terdakwa, lalu urine Terdakwa beserta alat tes tersebut dibawa oleh Saksi-1 dan Saksi-2 ke ruangan Staf 1/Intel Yonintelpur Kostrad, berselang lima belas menit kemudian Saksi-2 menemui Terdakwa sambil memperlihatkan alat berupa Test Pack dan berkata "hasil tes urine Terdakwa positif (+)", selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang sel Piket Mayonintelpur Kostrad.

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomkostrad dan selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas Pom Kostrad.

13. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses lebih lanjut.

14. Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan pada saat menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ekstasi di Diskotik Crown adalah nyaman sambil mendengarkan musik, akan tetapi pada saat mengonsumsi ekstasi yang dibawa oleh Sdr. Sofyan pada saat mengunjungi Terdakwa yang berada dalam tahanan kesatuan di depan Kantor Koperasi Yonintelpur Kostrad yaitu kepala terasa pusing.

15. Bahwa pada saat Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ekstasi atau Inex tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah dirawat karena masalah narkotika maupun sedang menjalani rehabilitasi karena masalah narkotika, dan badan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengonsumsi narkotika.

Hal 10 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis ekstasi atau Inex dilarang dikonsumsi secara tanpa hak apa lagi bagi seorang anggota TNI dan juga adanya penekanan dari Panglima TNI agar anggota TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Berupa barang-barang:

a. 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berlag segel BNN berisikan botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa milik Terdakwa Sertu Syaiful NRP 31940428791273.

Merupakan tempat untuk menyimpan urine Terdakwa yang dilakukan di Pom Kostrad yang selanjutnya dilag segel untuk dilakukan pemeriksaan di Lobaratorium BNN dan telah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh petugas BNN dan habis tak tersisa dengan hasil urine Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

b. 1 (satu) buah alat Test Pack Multi Drug Test Panel Merk Interpretation untuk menguji urine Terdakwa Sertu Syaiful NRP 31940428791273.

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di kesatuan Yonintelpur Kostrad dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis amfetamina.

2. Berupa surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 32 C/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Maret 2016 atas nama Terdakwa Sertu Syaiful NRP 31940428791273.

Menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap urine Terdakwa oleh petugas BNN pada bagian kesimpulan diterangkan bahwa barang bukti berupa urine A. n. Terdakwa adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. 1 (satu) lembar foto barang bukti.

Menerangkan adanya tempat yang dipergunakan untuk membungkus botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa milik Terdakwa dari BNN dan terhadap urine Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh petugas BNN.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut keseluruhannya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 11 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk selama 4 (empat) bulan di Rindam I/Pematangsiantar pada tahun 1994 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti kejuruan perhubungan selama 4 (empat) bulan di Sehub II Surabaya, setelah itu Terdakwa ditugaskan di Brigif 17/Cijantung, pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di kesatuan Yonintelpur Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31940428791273.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai pada tahun 2012 dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan telah diputuskan dengan Putusan Nomor 78-K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 5 Juni 2012 berupa pidana penjara selama 6 (tujuh) bulan dikurangi penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dan sudah selesai dilaksanakan di Masmil Cimahi, serta Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara THTI dan penganiayaan.

3. Bahwa benar pada tahun 1996 Terdakwa melaksanakan tugas PPRC di Aceh dan pada tahun 2003 Terdakwa menjadi Babinsa Tempur di Aceh.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Sofyan pada pertengahan tahun 2014 di Jl. K Teluk Gong Kel. Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara, saat berada di warung kopi milik orang Cina karena Terdakwa menjadi keamanan di lokasi tersebut bersama-sama 10 (sepuluh) orang Hansip dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. Sofyan hanya sebatas kenal biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wib pada saat ulang tahun Terdakwa di Diskotik Crown, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi pertama kali dengan cara dimasukkan ke dalam gelas minuman Terdakwa oleh Sdr. Sofyan dan saat itu Terdakwa mengetahui akan tetapi Terdakwa tetap meminumnya.

6. Bahwa benar sejak tanggal 2 Januari 2016, Terdakwa ditahan di kesatuan Yonintelpur Kostrad dalam perkara menggadaikan mobil jenis Toyota Avanza milik Ny. Jamilah.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. Sofyan menghubungi Serka Paulus melalui hp dan memberitahukan akan membesuk Terdakwa.

8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. Sofyan di depan kantor Koperasi Yonintelpur Kostrad sedangkan Serka Paulus menunggu Terdakwa di Piketan Yonintelpur Kostrad, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sofyan berbincang-bincang, setelah itu Sdr. Sofyan pergi ke mobilnya untuk mengambil 1 (satu) buah botol aqua berisi minuman 300 ml yang dibawanya dan sudah berisi ekstasi.

9. Bahwa benar setelah Sdr. Sofyan mengambil 1 (satu) buah botol aqua berisi minuman 300 ml yang berisi ekstasi selanjutnya Terdakwa mengambil botol air mineral tersebut dan langsung meminum isinya, akan tetapi rasa air dalam botol tersebut pahit, beberapa menit setelah Terdakwa meminum air dalam botol yang dibawa Sdr. Sofyan

Hal 12 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kepada Terdakwa pusing selanjutnya Terdakwa pamitan kepada Sdr. Sofyan untuk istirahat/kembali ke sel Piket Yonintelpur Kostrad, namun sebelum Terdakwa istirahat/tidur di dalam sel, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Sofyan melalui HP Serka Paulus "Bang tadi itu air apa, kok pahit dan setelah minum kepala saya terasa pusing?" dijawab oleh Sdr. Sofyan "itu minuman saya ada ineknya".

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 12.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang piket Mayonintelpur Kostrad, Terdakwa dipanggil oleh Bintara Piket Kompi B dan diperintahkan untuk standby menunggu sampai datang Serma Sawalib (Saksi-1).

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib s.d pukul 14.00 Wib, Saksi-1 (Pelda Sawalib) dan Serma Sahrudi (Saksi-2) mendapat perintah dari Danyonintelpur Kostrad dan Asintel Kostrad untuk melakukan proses pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara, Saksi-2 menyiapkan alat berupa gelas plastik kecil untuk menampung urine, kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil urinenya dengan dikawal oleh Saksi-2 dan Serma Sawalib (Saksi-1), setelah itu urine Terdakwa dimasukkan ke dalam gelas plastik tersebut, selanjutnya gelas plastik yang sudah berisikan urine Terdakwa oleh Saksi-2 dites dengan menggunakan alat berupa Test Pack Multi Drug Test Panel Merk Interpretation yang disaksikan juga oleh Saksi-1 dan Terdakwa, dan hasilnya adalah urine Terdakwa positif (+) mengandung Amfetamine, selanjutnya hasil tes urine Terdakwa yang positif (+) mengandung Amfetamine oleh Saksi-2 dilaporkan kepada Danyonintelpur Kostrad.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Sertu Nursidik (Saksi-3) menerima penyerahan Terdakwa dan alat Multi Drug Test Panel hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016,

13. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengambilan urine Terdakwa kembali di Pom Kostrad dengan didampingi oleh Serka Nurul Hidayat (Idik Pomkostrad), Serda Farid Ilyas (Idik Pomkostrad) dan Serda Ricky Prima Ariyanto (Hartib Pomkostrad) dan anggota Yonintelpur Kostrad, setelah pengambilan urine Terdakwa selesai selanjutnya Saksi-3 melakukan penyegelan terhadap urine Terdakwa untuk dibawa ke Laboratorium BNN, namun sebelumnya Saksi-3 membuat kelengkapan administrasi guna pengajuan uji Laboratorium BNN diantaranya Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, Berita Acara Pengambilan Urine, Berita Acara Penyegelan Urine, laporan Polisi, Surat Permohonan Pemeriksaan Urine secara Laboratorium BNN Cawang Jakarta Selatan ditujukan kepada Kepala BNN Cawang Jakarta Selatan sehingga hasil yang dikeluarkan dapat diketahui jenis narkoba yang dikonsumsi Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti yang berkekuatan hukum. Setelah itu Saksi-3 bersama dengan Serda Farid Ilyas mengantar urine Terdakwa ke BNN.

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 32 C/1/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Maret 2016 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh I.Maimunah, S.Si., M.Si., 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan diketahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt, berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine +250 ml a.n Terdakwa Sertu Syaiful

Hal 13 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa benar reaksi yang Terdakwa rasakan pada saat menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ekstasi di Diskotik Crown adalah nyaman sambil mendengarkan musik, akan tetapi pada saat mengonsumsi ekstasi yang dibawa oleh Sdr. Sofyan pada saat mengunjungi Terdakwa yang berada dalam tahanan kesatuan di depan Kantor Koperasi Yonintelpur Kostrad yaitu kepala terasa pusing.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ekstasi atau Inex tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah dirawat karena masalah narkotika maupun sedang menjalani rehabilitasi karena masalah narkotika dan badan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengonsumsi narkotika.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Narkotika jenis ekstasi atau Inex dilarang dikonsumsi secara tanpa hak apa lagi bagi seorang anggota TNI dan juga adanya penekanan dari Panglima TNI agar anggota TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sehubungan tuntutan Oditur Militer tentang terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini. Demikian pula mengenai berat ringannya pidananya yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pledooi atau Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Pledooi atau nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya bukanlah merupakan Pledooi karena tidak menanggapi tentang pembuktian unsure yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan. Akan tetapi Penasehat Hukum hanya menyampaikan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa kepada Majelis Hakim, sehingga terhadap Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Tunggal yaitu Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap penyalahguna narkotika golongan I
Unsur Kedua : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8

Hal 14 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Ia anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Jenis shabu-shabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metafetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk selama 4 (empat) bulan di Rindam I/Pematangsiantar pada tahun 1994 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti kejuruan perhubungan selama 4 (empat) bulan di Sehub II Surabaya, setelah itu Terdakwa ditugaskan di Brigif 17/Cijantung, pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di kesatuan Yonintelpur Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31940428791273.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.

Hal 15 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Sofyan pada pertengahan tahun 2014 di Jl. K Teluk Gong Kel. Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara, saat berada di warung kopi milik orang Cina karena Terdakwa menjadi keamanan di lokasi tersebut bersama-sama 10 (sepuluh) orang Hansip dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. Sofyan hanya sebatas kenal biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wib pada saat ulang tahun Terdakwa di Diskotik Crown, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi pertama kali dengan cara dimasukkan ke dalam gelas minuman Terdakwa oleh Sdr. Sofyan dan saat itu Terdakwa mengetahui akan tetapi Terdakwa tetap meminumnya.

6. Bahwa benar sejak tanggal 2 Januari 2016, Terdakwa ditahan di kesatuan Yonintelpur Kostrad dalam perkara menggadaikan mobil jenis Toyota Avanza milik Ny. Jamilah.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. Sofyan menghubungi Serka Paulus melalui hp dan memberitahukan akan membesuk Terdakwa.

8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. Sofyan didepan kantor Koperasi Yonintelpur Kostrad sedangkan Serka Paulus menunggu Terdakwa di Piketan Yonintelpur Kostrad, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sofyan berbincang-bincang, setelah itu Sdr. Sofyan pergi ke mobilnya untuk mengambil 1 (satu) buah botol aqua berisi minuman 300 ml yang dibawanya dan sudah berisi ekstasi.

9. Bahwa benar setelah Sdr. Sofyan mengambil 1 (satu) buah botol aqua berisi minuman 300 ml yang berisi ekstasi selanjutnya Terdakwa mengambil botol air mineral tersebut dan langsung meminum isinya, akan tetapi rasa air dalam botol tersebut pahit, beberapa menit setelah Terdakwa meminum air dalam botol yang dibawa Sdr. Sofyan tersebut, kepala Terdakwa pusing selanjutnya Terdakwa pamitan kepada Sdr. Sofyan untuk istirahat/kembali ke sel Piket Yonintelpur Kostrad, namun sebelum Terdakwa istirahat/tidur di dalam sel, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Sofyan melalui HP Serka Paulus "Bang tadi itu air apa, kok pahit dan setelah minum kepala saya terasa pusing?" dijawab oleh Sdr. Sofyan "itu minuman saya ada ineknya".

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 12.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang piket Mayonintelpur Kostrad, Terdakwa dipanggil oleh Bintara Piket Kompil B dan diperintahkan untuk standby menunggu sampai datang Serma Sawalib (Saksi-1).

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib s.d pukul 14.00 Wib, Saksi-1 (Pelda Sawalib) dan Serma Sahrudi (Saksi-2) mendapat perintah dari Danyonintelpur Kostrad dan Asintel Kostrad untuk melakukan proses pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa

Hal 16 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara, Saksi-2 menyiapkan alat berupa gelas plastik kecil untuk menampung urine, kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil urinenya dengan dikawal oleh Saksi-2 dan Serma Sawalib (Saksi-1), setelah itu urine Terdakwa dimasukkan ke dalam gelas plastik tersebut, selanjutnya gelas plastik yang sudah berisikan urine Terdakwa oleh Saksi-2 dites dengan menggunakan alat berupa Test Pack Multi Drug Test Panel Merk Interpretation yang disaksikan juga oleh Saksi-1 dan Terdakwa, dan hasilnya adalah urine Terdakwa positif (+) mengandung Amfetamine, selanjutnya hasil tes urine Terdakwa yang positif (+) mengandung Amfetamine oleh Saksi-2 dilaporkan kepada Danyonintelpur Kostrad.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Sertu Nursidik (Saksi-3) menerima penyerahan Terdakwa dan alat Multi Drug Test Panel hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016,

13. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengambilan urine Terdakwa kembali di Pom Kostrad dengan didampingi oleh Serka Nurul Hidayat (Idik Pomkostrad), Serda Farid Ilyas (Idik Pomkostrad) dan Serda Ricky Prima Ariyanto (Hartib Pomkostrad) dan anggota Yonintelpur Kostrad, setelah pengambilan urine Terdakwa selesai selanjutnya Saksi-3 melakukan penyegelan terhadap urine Terdakwa untuk dibawa ke Laboratorium BNN, namun sebelumnya Saksi-3 membuat kelengkapan administrasi guna pengajuan uji Laboratorium BNN diantaranya Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, Berita Acara Pengambilan Urine, Berita Acara Penyegelan Urine, laporan Polisi, Surat Permohonan Pemeriksaan Urine secara Laboratorium BNN Cawang Jakarta Selatan ditujukan kepada Kepala BNN Cawang Jakarta Selatan sehingga hasil yang dikeluarkan dapat diketahui jenis narkoba yang dikonsumsi Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti yang berkekuatan hukum. Setelah itu Saksi-3 bersama dengan Serda Farid Ilyas mengantar urine Terdakwa ke BNN.

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 32 C/1/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Maret 2016 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh I.Maimunah, S.Si., M.Si., 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., dan diketahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt, berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine +250 ml a.n Terdakwa Sertu Syaiful adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa benar reaksi yang Terdakwa rasakan pada saat menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis ekstasi di Diskotik Crown adalah nyaman sambil mendengarkan musik, akan tetapi pada saat mengonsumsi ekstasi yang dibawa oleh Sdr. Sofyan pada saat mengunjungi Terdakwa yang berada dalam tahanan kesatuan di depan Kantor Koperasi Yonintelpur Kostrad yaitu kepala terasa pusing.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ekstasi atau Inex tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah dirawat karena masalah narkoba maupun sedang menjalani rehabilitasi karena masalah narkoba dan badan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengonsumsi narkoba.

Hal 17 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Narkotika jenis ekstasi atau lnxex dilarang dikonsumsi secara tanpa hak apa lagi bagi seorang anggota TNI dan juga adanya penekanan dari Panglima TNI agar anggota TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Setiap penyalahgunaan narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wib pada saat ulang tahun Terdakwa di Diskotik Crown, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi pertama kali dengan cara dimasukkan ke dalam gelas minuman Terdakwa oleh Sdr. Sofyan dan saat itu Terdakwa mengetahui akan tetapi Terdakwa tetap meminumnya.

2. Bahwa benar sejak tanggal 2 Januari 2016, Terdakwa ditahan di kesatuan Yonintelpur Kostrad dalam perkara menggadaikan mobil jenis Toyota Avanza milik Ny. Jamilah.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. Sofyan menghubungi Serka Paulus melalui hp dan memberitahukan akan membesuk Terdakwa.

4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. Sofyan didepan kantor Koperasi Yonintelpur Kostrad sedangkan Serka Paulus menunggu Terdakwa di Piketan Yonintelpur Kostrad, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sofyan berbincang-bincang, setelah itu Sdr. Sofyan pergi ke mobilnya untuk mengambil 1 (satu) buah botol aqua berisi minuman 300 ml yang dibawanya dan sudah berisi ekstasi.

5. Bahwa benar setelah Sdr. Sofyan mengambil 1 (satu) buah botol aqua berisi minuman 300 ml yang berisi ekstasi selanjutnya Terdakwa mengambil botol air mineral tersebut dan langsung meminum isinya, akan tetapi rasa air dalam botol tersebut pahit, beberapa menit setelah Terdakwa meminum air dalam botol yang dibawa Sdr. Sofyan tersebut, kepala Terdakwa pusing selanjutnya Terdakwa pamitan kepada Sdr. Sofyan untuk istirahat/kembali ke sel Piket Yonintelpur Kostrad, namun sebelum Terdakwa istirahat/tidur di dalam sel, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Sofyan melalui HP Serka Paulus "Bang tadi itu air apa, kok pahit dan setelah minum kepala saya terasa pusing?" dijawab oleh Sdr. Sofyan "itu minuman saya ada ineknya".

Hal 18 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar reaksi yang Terdakwa rasakan pada saat menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ekstasi di Diskotik Crown adalah nyaman sambil mendengarkan musik, akan tetapi pada saat mengonsumsi ekstasi yang dibawa oleh Sdr. Sofyan pada saat mengunjungi Terdakwa yang berada dalam tahanan kesatuan di depan Kantor Koperasi Yonintelpur Kostrad yaitu kepala terasa pusing.

7. Bahwa benar sebagaimana uraian diatas ternyata yang dilakukan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ekstasi tersebut digunakan untuk diri sendiri tidak untuk orang lain, kesemuannya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ekstasi untuk diri sendiri bukan untuk orang lain.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditor Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang penekanan dari Pemerintah dan Panglima TNI agar prajurit TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan tetapi walaupun Terdakwa sudah mengetahui Terdakwa tidak mengindahkan dan Terdakwa tetap membiarkan ajakan Sdr. Sofyan yang memberikan minuman yang sudah diisi dengan ekstasi karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri dan adanya dorongan dari dalam diri Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis pil ekstasi dan Terdakwa menerangkan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengonsumsi narkotika , dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat ke dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan

Hal 19 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan dengan alasan menghargai ajakan Sdr. Sofyan dan ingin mengetahui rasanya mengkonsumsi narkoba jenis Pil Ekstasi demikian juga pada saat Sdr. Sofyan datang ke Yonintelpur Kostrad pada tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib seharusnya Terdakwa yang berada dalam tahanan atas perkara menggadaikan mobil jenis Toyota Avanza Ny Jamilah, tidak menerima kehadiran Sdr. Sofyan akan tetapi karena ketidak pudilaan Terdakwa akan aturan yang ada di kesatuan Terdakwa tetap menerima kehadirannya dan bahkan mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi yang telah dimasukkan oleh Sdr. Sofyan ke dalam minuman. hal tersebut menunjukkan betapa rendahnya kadar kedisiplinan dan ketaatan yang ada pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengindahkan penekanan dari pemerintah dan Panglima TNI yang mengharuskan setiap prajurit menjauhi narkoba bukan malah mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi karena dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut baik bagi kesehatannya maupun karier Terdakwa di lingkungan militer.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah mengetahui akan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi pada hakikatnya membuktikan bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dalam penyalahgunaan narkoba, padahal Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang merupakan aparat negara seharusnya menjaga bangsa dan negara dari peredaran gelap narkoba, mengingat situasi bangsa dan negara saat ini sedang dalam keadaan darurat narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah/presiden dibeberapa kesempatan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan. Selain itu dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi karena Terdakwa salah dalam memilih teman bergaul serta menganggap remeh aturan hukum dan penekanan dari pimpinan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD. Sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, yaitu dengan memperhatikan selama Terdakwa berdinis di lingkungan TNI AD yaitu selama 22 (dua puluh dua) tahun pengabdianya Terdakwa pernah pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara THTI dan juga Terdakwa pernah di pidana dalam perkara „Desersi dalam waktu damai“ dengan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 78-K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 5 Juni 2012 berupa pidana penjara selama 6

Hal 20 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuan) tujuan dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang sekarang ini Terdakwa sedang menjalani tahanan di kesatuan Yonintelpur Kostrad dalam masalah menggadaikan mobil Toyota Avanza milik Ny. Jamilah yang sudah diselesaikan secara kekeluargaan. seharusnya Terdakwa belajar dari kesalahannya namun demikian tentunya Majelis Hakim juga harus memperhatikan keadaan Terdakwa selama di persidangan dimana Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan harapan Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan segera beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya dan bisa memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya narkoba bagi kesehatan dan masa depan seseorang.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi ialah karena Terdakwa salah pergaulan dan mudah terpengaruh oleh ajakan Sdr. Sofyan untuk mengkonsumsi pil ekstasi yang dicampur ke dalam minuman dengan alasan hadiah ulang tahun Terdakwa seharusnya Terdakwa menolak ajakan Sdr. Sofyan tersebut, demikian juga pada saat Sdr. Sofyan datang menjenguk Terdakwa dan selanjutnya mengambil minuman yang sudah dicampur ekstasi yang diambilnya dari dalam mobilnya seharusnya Terdakwa tidak meminumnya akan tetapi karena Terdakwa ingin merasakan narkoba jenis ekstasi sehingga Terdakwa meremehkan segala aturan padahal Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang bertugas sebagai Ba Yonintelpur Kostrad seharusnya Terdakwa menjaga jati diri Terdakwa sebagai prajurit TNI yang dianggap mempunyai kelebihan dibanding prajurit yang lain namun justru Terdakwa menjerumuskan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang dapat berpengaruh buruk terhadap kemampuan fisik Terdakwa dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan serta akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit karena setiap prajurit TNI senantiasa dituntut untuk tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan sebagaimana tertuang dalam butir 2 Sumpah Prajurit.

b. Bahwa meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun Terdakwa tetap mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa mengabaikan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal), padahal setiap prajurit TNI secara mutlak harus

Hal 21 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menegakkan disiplin prajurit, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit sebagaimana tertuang dalam butir 5 Sapta Marga, selain itu setiap prajurit TNI wajib taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan sesuai butir 3 Sumpah Prajurit.

c. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996 dan Terdakwa tergolong prajurit yang sudah sangat lama berdinasi di lingkungan TNI AD, apalagi Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara THTI dan penganiayaan dan Terdakwa juga dipidana dalam perkara "Desersi dalam waktu damai" berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 78-K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 5 Juni 2012 berupa pidana penjara selama 6 (tujuh) bulan dikurangi penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang sekarang ini Terdakwa sedang menjalani tahanan di kesatuan Yonintelpur Kostrad dalam masalah menggadaikan mobil Toyota Avanza milik Ny. Jamilah, seharusnya Terdakwa bersikap lebih patuh terhadap segala aturan dan bisa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat penyalahgunaan narkoba jenis pil ekstasi, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan membahayakan kehidupan/disiplin Prajurit di Satuan maupun disiplin seluruh Prajurit TNI serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.

Hal 22 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.

3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara THTI dan penganiaya serta dipidana dalam perkara "Desersi dalam waktu" berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 78-K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 5 Juni 2012 berupa pidana penjara selama 6 (tujuh) bulan dikurangi penahanan yang dijalani oleh Terdakwa.

4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Berupa barang-barang:

a. 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berlag segel BNN berisikan botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa milik Terdakwa Sertu Syaiful NRP 31940428791273.

b. 1 (satu) buah alat Test Pack Multi Drug Test Panel Merk Interpretation untuk menguji urine Terdakwa Sertu Syaiful NRP 31940428791273.

Karena barang tersebut disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu di tentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Berupa surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 32 C/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Maret 2016 atas nama Terdakwa Sertu Syaiful NRP 31940428791273.

b. 1 (satu) lembar foto barang bukti.

Karena berkaitan langsung dengan perkara ini dan menyatu dalam berkas perkara serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1) ,Jo ayat (3), Jo ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 23 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E D I A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Syaiful Pangkat : Sertu, Nrp 31940428791273 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Berupa barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berlag segel BNN berisikan botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa milik Terdakwa Sertu Syaiful Nrp 31940428791273.
 - 2) 1 (satu) buah alat Test Pack Multi Drug Test Panel Merk Interpretation untuk menguji urine Terdakwa Sertu Syaiful NRP 31940428791273. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Berupa surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.32 C/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Maret 2016 atas nama Terdakwa Sertu Syaiful NRP 31940428791273.
 - 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Letkol Chk (K) Nrp 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Dr. P. Sagala, S.H., M.H. Letkol Chk Nrp 11940008221167 dan Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letkol Chk Nrp 11980015370171 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ribut Handayani, S.H., M.H. Letkol Chk (K) Nrp 627667, Penasihat Hukum Fandi Riawan, S.H. Kapten Chk Nrp 11080096950784, Panitera Pengganti Rominggus Purba, S.H. Lettu Chk Nrp 21000122400877 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I
Ttd

Dr. P. Sagala, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11940008221167

Hakim Anggota II
Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11980015370171

Panitera Pengganti
Ttd

Rominggus Purba, S.H.
Letda Chk Nrp 21000122400877

Hal 24 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 25 dari 25 Hal Putusan Nomor 235-K/PM II-08/AD/IX/2016